



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat daerah;  
b. bahwa dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
  - f. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
  - g. penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
  - h. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
  - i. pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD ;
  - j. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - k. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;

- l. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
- n. penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- o. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- r. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- s. penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
- t. penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
- u. pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta tugas pembantuan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB;

2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  3. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
  2. Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  3. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB;
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahi:
1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah;
  2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah.
  3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**BAB III**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat**  
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di lingkungan Badan
  - c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Badan;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Badan; dan
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**  
**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan asset Badan, Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;

- b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
- c. penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor ;
- h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah; dan
- i. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
  - d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Badan;
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Keuangan**  
**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
  - b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Badan;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
  - d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
  - e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
  - f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
  - g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
  - h. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
  - i. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
  - j. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua**  
**Bidang Perencanaan dan Pengembangan**  
**Pendapatan Daerah**

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :
- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
  - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
  - g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah; dan
  - i. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi.
  - j. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pendataan, pemutakhiran data dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah; dan
  - l. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.

## Paragraf 1

### Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB

#### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pemutakhiran data PBB P2;
  - b. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
  - c. pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa PBB P2 dan BPHTB;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
  - e. pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB serta perkembangannya;
  - f. pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;
  - g. pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif PBB P2 dan BPHTB;
  - h. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan PBB P2 dan BPHTB;
  - j. pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi serta pengolahan data objek/subjek PBB P2;
  - k. pelaksanaan penelitian kesesuaian objek PBB P2 dan BPHTB;
  - l. pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data base objek/ subjek PBB P2 dan penginputannya dalam sistem informasi perpajakan daerah;
  - m. pelaksanaan kalibrasi data dan penilaian objek pajak PBB serta proses klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;

- n. pelaksanaan pendataan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan secara berkala;
- o. pelaksanaan mutasi data subjek/objek pajak PBB P2 berdasarkan data laporan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan terkait transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- p. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan PBB P2 dan BPHTB;
- q. penyiapan usulan rencana target penerimaan/ perubahan target penerimaan PBB P2 dan BPHTB;
- r. pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek/ objek PBB P2 dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
- s. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- t. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
- u. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan PBB P2 dan BPHTB; dan
- v. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang.

## Paragraf 2

### **Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir**

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pendaftaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;

- b. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- c. pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- d. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- e. pelaksanaan penghimpunan dan penyusun laporan secara periodik data objek dan subjek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir serta perkembangannya;
- f. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- g. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- i. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD);
- j. pelaksanaan pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- k. pelaksanaan pemutakhiran data base objek/subjek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dan penginputannya dalam sistem informasi perpajakan daerah;
- l. pelaksanaan penelitian kesesuaian data subyek/obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan keadaan di lapangan;
- m. penyampaian surat teguran kepada wajib pajak apabila tidak atau terlambat mengirimkan SPTPD sesuai ketentuan;
- n. pelaksanaan pelaporan hasil pendataan, pendaftaran potensi pajak dan pemutakhiran data objek pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;

- o. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;
- p. penyiapan usulan rencana target penerimaan/ perubahan target penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- q. pelaksanaan pemeliharaan basis data subyek/ objek pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
- r. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pembe- rian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- s. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
- t. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
- u. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang.

### Paragraf 3

#### **Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.**

##### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan pengembangan pendapatan Retribusi Daerah dan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
  - b. penyusunan perencanaan target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya berdasar- kan usulan dari pihak terkait;

- c. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pemutakhiran data Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- e. pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- f. pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- h. penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah serta perkembangannya;
- i. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- j. penyusunan konsep produk hukum petunjuk teknis tentang tata cara pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- k. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD);
- l. pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah
- m. pelaksanaan pemutakhiran data base objek/subjek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah penginputannya dalam sistem informasi perpajakan;

- n. pelaksanaan penelitian kesesuaian data objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dengan keadaan di lapangan;
- o. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- p. penyiapan usulan rencana target penerimaan/ perubahan target penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- q. pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek/objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
- r. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pembe- rian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah
- s. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
- t. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah
- u. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

**Bagian Ketiga  
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak Daerah, pembukuan dan pelaporan penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :
- a. pelaksanaan pelayanan penetapan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pelaksanaan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. pelaksanaan koordinasi penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
  - f. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - g. pelaporan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; dan
  - h. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

**Paragraf 1**

**Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB**

**Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran PBB P2 berdasarkan data objek pajak, NJOP bumi dan bangunan sesuai dengan kelas dan tarif yang ditentukan;
  - b. pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali PBB P2 terhadap berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan dan pembetulan;
  - c. pelaksanaan penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPD KBT, SKPDLB dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan PBB P2 dan BPHTB;

- d. penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SPPT PBB P2 ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB;
- e. pelaporan pelaksanaan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang disampaikan oleh PPAT dan PPATS terkait transaksi BPHTB untuk diproses lebih lanjut mutasi data objek/ subjek PBB P2 oleh bidang yang terkait;
- f. pelaksanaan penelitian kesesuaian nilai perolehan objek pajak BPHTB;
- g. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan perubahan data subjek/ objek dan besaran ketetapan PBB berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas ketetapan PBB;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB
- i. pelaksanaan penagihan piutang PBB P2 dan BPHTB melalui STPD sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. penatausahaan dan penyajian piutang PBB P2 dan BPHTB;
- k. pelaksanaan penghitungan dan pembayaran jasa pemungutan dan penghargaan atas pelunasan PBB P2 sesuai ketentuan;
- l. pengajuan permohonan penghapusan piutang PBB P2 dan BPHTB kadaluwarsa;
- m. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB;
- n. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dengan bidang dan instansi terkait;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB P2;
- p. pelaksanaan evaluasi hasil penagihan PBB P2 dan BPHTB;
- q. penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran atas penetapan PBB 2 dan BPHTB;
- r. penyelesaian permohonan pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB 2 dan BPHTB;
- s. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB 2 dan BPHTB;

- u. penyiapan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PBB P2 dan BPHTB;
- v. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

### Paragraf 2

#### **Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir**

##### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi meliputi:
  - a. pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir terhadap apabila ditemukan kurang bayar atau lebih bayar;
  - c. pelaksanaan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB dan SKPDN berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan atas pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir ;
  - d. penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SKPD, KPDKB, SKPKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir ke Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
  - e. pelaksanaan pengesahan tiket, karcis dan sejenisnya yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan Pajak Hiburan;
  - f. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan legalisasi tiket, karcis dan sejenisnya yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan Pajak Hiburan;

- g. pelaksanaan penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;
- h. pelaksanaan penagihan piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. penatausahaan dan penyajian piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
- j. pengajuan permohonan penghapusan piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak yang kadaluwarsa;
- k. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pene-tapan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- l. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dengan pihak terkait;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
- n. pelaksanaan evaluasi hasil penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir; dan
- o. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

### Paragraf 3

#### **Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya**

##### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi :

- a. pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Lainnya;
- b. pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak terkait tentang realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
- c. penyiapan dokumen pencairan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah provinsi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan;
- e. pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran Pajak Reklame dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;
- f. pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kurang bayar;
- g. pelaksanaan perforasi benda berharga/karcis atau sejenisnya sebagai sarana pemungutan retribusi dan legalisasi objek pajak reklame sebagai media penyelenggaraan reklame;
- h. membukukan dan melaporkan pelaksanaan legalisasi benda berharga/karcis atau sejenisnya sebagai sarana pemungutan retribusi daerah dan legalisasi objek pajak reklame;
- i. pelaksanaan penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;
- j. pelaksanaan penagihan piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. penatausahaan dan penyajian piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- l. pengajuan permohonan penghapusan piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah yang kadaluwarsa;

- m. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- n. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dengan pihak terkait;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penagihan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- p. pelaksanaan evaluasi hasil penagihan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- q. pelaksanaan pemeriksaan lapangan dalam rangka memperoleh data sebagai dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar apabila Wajib Pajak tidak mengirimkan SPTPD Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah sesuai ketentuan; dan
- r. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

## AUEN

### **Bagian Keempat Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :
  - a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- h. pelaksanaan pemeriksanaan pajak daerah; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

### Paragraf 1

#### **Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB**

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan monitoring dan evaluasi dan pemeriksaan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB 2 dan BPHTB mempunyai fungsi meliputi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan BPHTB dengan pihak terkait;
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB P2 dan BPHTB melalui pembinaan teknis dan administrasi pemungutan PBB P2 dan BPHTB
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran PBB P2 dan BPHTB
  - d. pelaksanaan penagihan paksa PBB P2 dan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi meliputi :
  - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
  - c. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir
  - e. pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir kepada masyarakat;
  - g. pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan atas kesesuaian pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar atau apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan
  - h. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

### Paragraf 3

#### **Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya**

##### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas monitoring, evaluasi dan pemeriksaan Retribusi Daerah dan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi :
  - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan pendapatan asli daerah lainnya secara berkala;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  - d. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
  - f. pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh data omset sebagai dasar penetapan besaran nilai yang harus dibayar Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan;
  - h. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

## Bagian Kelima

### Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

#### Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang berbasis teknologi informasi;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya dengan pihak terkait;
  - f. pengembangan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
  - g. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya baik internal maupun eksternal; dan
  - h. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya.

### Paragraf 1

#### Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah

##### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan, anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
  - b. pelaksanaan pendataan dan inventarisir kondisi sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
  - c. pelaksanaan analisa dan mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
  - d. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi pajak daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data pajak daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi;
  - g. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi pajak daerah serta pembuatan back-up data;
  - h. pelaksanaan monitoring penggunaan jaringan aplikasi sistem informasi pajak daerah pada pihak terkait;
  - i. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan kantor; dan
  - j. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pendataan dan inventarisir kondisi sarana prasarana retribusi daerah;
  - c. pelaksanaan analisa dan identifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah;
  - d. penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana retribusi daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi retribusi daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data pajak daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi retribusi daerah yang terintegrasi;
  - g. pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi retribusi daerah serta pembuatan back up data;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan aplikasi retribusi daerah pada pihak terkait;
  - i. pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan retribusi daerah; dan
  - j. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

**Paragraf 3**  
**Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi**  
**Pendapatan Asli Daerah**

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai fungsi meliputi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. pelaksanaan pendataan dan pelaksanaan inventarisir kondisi sarana prasarana penunjang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
  - c. pelaksanaan analisa dan pelaksanaan identifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
  - d. penyusunan dan mengusulkan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
  - e. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
  - f. pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dengan pihak terkait kedalam sistem informasi yang terintegrasi;
  - g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta pembuatan back up data;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan aplikasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya pada pihak terkait;
- i. pelaksanaan pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
- j. penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

## **BAB IV**

### **UPTD**

Pasal 24

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam pemungutan pajak daerah di wilayah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 28

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

**BAB VIII**

**ESELON JABATAN**

Pasal 29

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 8 Maret

2021

**BUPATI JEMBER,**


ttd

**HENDY S**

Diundangkan di Jember  
pada tanggal 8 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**  
  
**Ir. MIRFANO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630215 199202 1 001**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER



**BUPATI JEMBER,**

ttd

**HENDY S**